BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1. Pemahaman pelaku usaha mikro kecil dan menengah terhadap sertifikasi halal di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri tergolong bervariatif. Sebagian besar pelaku usaha belum cukup memahami mengenai kewajiban sertifikasi halal, baik dari segi informasi umum, regulasi yang mewajibkan, mekanisme dan biaya, serta manfaatnya. Selain itu, sudah terdapat beberapa pelaku usaha yang telah melakukan sertifikasi halal terhadap produknya. Sedangkan sebagian pelaku usaha yang lain masih sebatas mengetahui informasi sertifikasi halal secara singkat tentang pemahaman mengenai regulasi, mekanisme, biaya, serta manfaat sertifikasi halal.
- 2. Implementasi kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri masih belum optimal. Mayoritas pelaku usaha hanya mengetahui adanya program sertifikasi halal tanpa mengetahui adanya regulasi yang mewajibkan hal tersebut. Hal tersebut didorong oleh beberapa faktor internal, diantaranya adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha mikro kecil menengah terhadap kewajiban sertifikasi halal. Adapun faktor eksternal yang menghambat mereka dalam memahami kewajiban

sertifikasi halal seperti kurangnya sosialisasi pemerintah setempat, keyakinan terhadap kehalalan bahan baku produk, asumsi besarnya biaya, dan rumitnya mekanisme pendaftaran.

A. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terdapat saran sebagai berikut:

- 1. Bagi Pemerintah Desa Tarokan, khususnya penyedia layanan sertifikasi halal baik dari pendamping produk halal atau lembaga terkait yang memiliki wewenang terhadap sertifikasi halal, diharapkan untuk lebih melakukan pemerataan sosialisasi terhadap sertifikasi halal secara langsung dan terperinci, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah, mulai dari informasi umum, regulasi yang mewajibkan, mekanisme dan biaya, serta manfaat dari sertifikasi halal.
- 2. Bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah Desa Tarokan, sebagai sasaran adanya program sertifikasi halal, diharapkan lebih memperhatikan lagi terhadap beberapa aturan terbaru yang memiliki dampak terhadap produk hasil industri makanan dan minuman yang dibuatnya. Hal ini bertujuan agar dapat memperluas pasar mereka dan meningkatkan daya saing di pasar internasional.